

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi terhadap Juliari Batubara adalah hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Juliari secara langsung merugikan masyarakat yang membutuhkan. Terhadap Muhammad Azis Syamsuddin, hakim menilai bahwa Aziz sebagai anggota legislatif memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan publik. Terhadap Setya Novanto, Setya memiliki catatan sejarah kasus korupsi yang signifikan. Hakim menganggap pencabutan hak politik perlu untuk menegaskan bahwa pelanggaran serius tidak akan dibiarkan. Mengingat posisinya yang tinggi, pencabutan hak politik bertujuan untuk melindungi sistem politik dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh terpidana dengan rekam jejak buruk.
2. Keterkaitan penjatuhan pidana pokok dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi pada tiga putusan yang penulis gunakan dapat diketahui bahwa tidak terlihat keterkaitan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik pada lama pidana pokoknya tapi bisa saja dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan terpidana atau pada jabatan politik terpidana tersebut, jadi tidak ada alat ukur yang jelas dipakai oleh hakim dalam menentukan berapa lama terpidana tersebut mendapat pidana tambahan pencabutan hak politik.

B. Saran

1. Dengan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik berdasarkan pertimbangan hakim terhadap terpidana dalam tiga putusan yang penulis gunakan, diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku, masyarakat pada umumnya, serta khususnya kepada pejabat publik yang akan melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam menentukan berapa lama terpidana tersebut mendapat pidana tambahan pencabutan hak politik, hakim tidak punya alat ukur yang jelas, jadi diharapkan kepada pembuat undang-undang untuk segera merevisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengeluarkan peraturan yang mengatur hal tersebut.

